

Penemuan hukum

**Mata Kuliah :**

**Pengantar Ilmu Hukum**

Materi yang Akan DiSampaikan :

1. 4.

### Pengertian Penemuan Hukum

2.

### DaSar-daSar Hukum Penemuan Hukum

PenafSiran Hukum

5.

### Metode KonStrukSi Hukum

3.

### Metode Penemuan Hukum

6.

Contoh KaSuS

1.

# Pengertian Penemuan Hukum



Hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum karena hakim harus mencari dan menemukan hukum yang tidak terdapat dalam Undang-undang (Rechtsvinding) atau dapat diartikan sebagai

ijtihad hakim dalam memberikan keputusan. Menurut Sudikno Mertokusumo,

*“*Proses pembentukan hukum oleh hakim atau

menerapkan peraturan-peraturan hukum

terhadap suatu peristiwa yang konkret.*”*

Menurut Paul Scholten,

*“*Sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan

peraturan-peraturan pada peristiwanya, di mana kadangkala terjadi bahwa peraturannya

Kesimpulan,

Penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim yang memperhatikan apakah Undang-undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

Jika terjadi, hakim dapat melakukan penemuan hukum yang bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkret dan sesuai kebutuhan masyarakat.

harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.*”*

### Latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum adalah karena hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas.

“

—Buku “Mengenal Hukum Suatu Pengantar” karangan Sudikno MertokuSumo



# 2.

DaSar-daSar Hukum

# Penemuan Hukum

## DASAR HUKUM POSITIF

**Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 Tentang**

**Kekuasaan Kehakiman**

**bahwa *“*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*”***

## DASAR HUKUM POSITIF

**Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

**menyatakan *“*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”*.**

**Ini berarti bahwa hakim pada dasarnya harus tetap ada di dalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya.**

## DASAR HUKUM POSITIF

**Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomer 48 tahun 2009 tentang**

**Kekuasaan Kehakiman**

**menyatakan *“*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”***

SiStem hukum iSlam juga mengenal adanya penemuan hukum (recthSvinding).

**Dikenal dengan istilah *“*ijtihad*”*. Ijtihad menurut istilah ulama ushul, yaitu mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara*’* dari dalil-dalil syara*’* secara terinci. Seorang mujtahid meneliti agar sampai kepada mengetahui hukumnya dengan cara *qiyas* (analogi), atau *istishan* (menganggap baik), atau *istishab* (menganggap berhubungan), atau memelihara ‘*Urf* (kebiasaan), atau *maslahah mursalah* (kepentingan umum).**

**Adapun dasar diperbolehkannya melakukan ijtihad dalam setiap putusan berlandaskan pada Surat Al-Hasyr (59): 2, yang memiliki arti *“*maka ambilah pelajaran hai orang-orang yang berakal*”*.**

3.

# Metode Penemuan Hukum



## Berikut metode-metodenya.

**Metode Interpretasi**

1

Memberikan penjelasan yang gamblang mengenai undang- undang agar ruang lingkup dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.

Interpretasi oleh hakim merupakan penjelasan menuju pelaksanaan yang dapat diterima masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan interpretasi aturan untuk merealisasikan agar hukum positif berlaku.

Metode ini tidak mengenal pola-pola yang jelas, tidak ada keharusan agar dimulai dari (1) metode gramatikal, kemudian (2) metode otentik, (3) metode historis dan seterusnya. Jaksa, advokat dan hakim memiliki kebebasan untuk memilih metode interpretasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Setelah ditafsirkan, rumusannya dituangkan dalam tuntutan, pembelaan, atau putusan.

Metode Argumentasi/Konstruksi.

2

Ada 4 metode argumentasi hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam

melakukan argumentasi hukum.

1. **Analogi (argumentum per analogiam)**

Ada kalanya peraturan perundang-undangan terlalu sempit ruang lingkupnya sehingga hakim akan memperluasnya dengan metode argumentum per analogiam atau analogi. Pada analogi, suatu peraturan khusus dalam undang- undang dijadikan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus.

1. **Argmentum a contrario**

Suatu argumentasi yang juga bermaksud memenuhi ruang kosong dalam sistem perundang-undangan ialah tindakan yang disebut argumentum a contrario. Paul Scholten mengatakan bahwa pada hakekatnya tiada perbedaan antara menjalankan undang-undang secara analogi dan menerapkan undang- undang secara argumentum a contrario.

Analogi menghasilkan hal-hal yang positif, sedangkan tindakan menjalankan undang-undang secara argumentum a contrario menghasilkan hal-hal yang negatif.

Lanjutan Materi

1. **Penyempitan/pengkonkretan atau penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) Penghalusan hukum adalah suatu perbuatan yang berkebalikan dengan analogi. Peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.**
2. **Fiksi hukum**

Fiksi hukum adalah sesuatu yang khayal atau rekaan yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata. Istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Tujuan metode fiksi hukum adalah untuk menghemat kata-kata yang digunakan dalam merumuskan kaidah hukum, sehingga dari suatu pengertian akan mengandung pengertian yang lebih luas.

**Metode Hermeneutika Hukum**

3

Hans-Georg Gadamer memberi pengertian tentang hermeneutika hukum adalah kenyataannya bukanlah kasus khusus tetapi sebaliknya, cocok untuk memulihkan cakupan penuh dari masalah hermeneutis dan dengan demikian memulihkan kembali kesatuan hermeneutika sebelumnya, di mana ahli hukum dan teolog bertemu dengan mahasiswa humaniora.

Dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya norma-norma dan mengiterpretasi norma-norma dalam cahaya fakta-fakta termasuk paradigma dari teori penemuan hukum modern saat ini.

Dalam praktek peradilan, tampaknya metode hermeneutika hukum tidak banyak atau jarang digunakan sebagai metode penemuan hukum. Hal ini karena dominannya metode interpretasi dan metode argumentasi/konstruksi yang sangat legalistis formal sebagai metode yang telah mengakar cukup lama dalam sistem peradilan atau dapat juga sebagian besar hakim belum menjiwai dengan metode ini, sehingga jarang atau tidak menggunakannya dalam praktek peradilan.

Metode Eksposisi

4

Metode eksposisi tidak lain adalah metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian, bukan untuk menjelaskan barang.

Metode eksposisi dibagi 2 bagian yaitu metode eksposisi verbal dan metode eksposisi tidak verbal. Kemudian metode eksposisi verbal lebih lanjut dibagi lagi menjadi metode verbal prinsipal dan metode verbal melengkapi.

Metode individualisasi adalah penjelasan nama-nama kesatuan-kesatuan individual. Suatu nama dijelaskan dengan individualisasi, apabila diberi suatu indikasi dengan membedakan nama yang bersangkutan dari nama lain yang mungkin mengacaukan.



# 4.

PenafSiran Hukum

## Pengertian PenafSiran Hukum

### Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-daalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang di kehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.

Macam-macam Metode PenafSiran Hukum

Penafsiran secara Tata Bahasa (Grammatikal) 1

2

Penafsiran Sosiologis 3

4

Penafsiran Autentik (Resmi) 5

6

Penafsiran Analogis 7

8

Penafsiran Restriktif 9

10

Penafsiran Sistematis

Penafsiran Historis (Teleologis)

Penafsiran Nasional

Penafsiran Ekstentif

Penafsiran a contrario(menurut peringkaran)

## PenjelaSan Materi

1. **Penafsiran secara Tata Bahasa (Grammatikal)**

Suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam undang-undang yang bertitik tolak pada arti perkataan –perkataan dalam hubunganya satu sama lain dalam kalimat kalimat yang yang di pakai dalam undang-undang.dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata-kata yang lazim di pakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Oleh karena itu di pergunakan kamus bahasa atau meminta bantuan padapara ahli bahasa.

1. **Penafsiran Sistematis**

Suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya,atau membaca penjelasan suatu perundang –undangan, sehingga kita mengerti apa yang di maksud. Misalnya dalam peraturan perundang-undangan perkawinan yang mengandung azaz monogamy sebagai mana di atur dalam pasal 27 KUH perdata menjadi dasar bagi pasal 34,60,64,68 KUH Perdata dan 279 KUH Pidana.

1. **Penafsiran Sosiologis**

Penafsiran historis adalah menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu undang-undang itu dibuat. Penafsiran ini ada 2 macam :

* 1. **Sejarah hukumnya, yang diselidiki berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut. Sejarah terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan ,laporan-laporan perdebatan dalam DPRdan surat menyurat antara menteri dengan komisi DPR yang bersangkutan.**
  2. **Sejarah undang-undangnya, yang diselidiki Pembentuk Undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu misalnya di denda 25 f-sekarang ditafsirkan dengan uang RI, sebab harga barang lebih mendekati pada waktu KUHP itu di buat.**

1. **Penafsiran Sosiologis(Teleologis)**

Pada hakikatnya suatu penafsiran UU yang di mulai dengan cara gramatikal selalu harus di akhiri dengan penafsiran sosiologis. Kalau tidak demikian maka tidak mungkin hakim dapat membuat suatu keputusan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan hukum di dalam masyarakat sehingga dengan demikian penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dalam keadaan masyarakat.

1. **Penafsiran Autentik(resmi)**

Penafsiran auyentik adalah penafsiran resmi yang diberikan oleh pembuat undang-undang. Misalnya: Pada pasal 98 KUHP, *”*malam*”* berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan pasal 97 KUHP, *“*Hari*”* adalah waktu selama 24 jam dan yang di maksud dengan bulan adalah waktu selama 30 hari.

1. **Penafsiran Nasional**

Penafsiran nasional adalah penafsiran yang memilih sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku . Misalnya : Hak milik Pasal 570 KUHS sekarang harus ditafsirkan menurut hak milik sistem hukum Indonesia.

1. **Penafsiran Analogis**

Penafsiran analogis artinya memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat di masukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, *”*menyambung*”* aliran listrik dianggap sama saja dengan mengambil aliran listrik.

1. **Penafsiran Ekstensif**

Penafsiran ekstensif adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalam.Misalnya ; *“*aliran listrik*”* termasuk juga atau di samakan dengan *“*benda*”*.

1. **Penafsiran Restriktif**

Penafsiran restriktif adalah Suatu penafsiran yang di lakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya; Kerugian hanya terbatas pada kerugian materil saja sedangkan kerugian immateriilnya termasuk didalamnya.

1. **Penafsiran A Contrario (menurut peringkaran)**

Penafsira a contrario adalah suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara memberikan perlawanan pengertian antara pengertian konkret yang dihadapi dan peristiwa yang di atur dalam undang-undang. Sehingga dengan berdasarkan perlawanan pengertian itu dapat di ambil kesimpulan bahwa peristiwa yang dihadapi itu tidak di liputi oleh undang-undang yang di maksud atau berada di luar ketentuan undang-undang tersebut

5.

# Metode KonStrukSi Hukum



### KontrukSi (RekayaSa) Hukum adalah cara mengiSi kekoSongan peraturan

perundang-undangan dengan aSaS-aSaS dan Sendi-Sendi hukum.

### Terdiri dari :

**Analogi (Abstraksi)**

**Determinasi**

**(Penghalusan Hukum)**

**Argumentasi A**

**Contrario**

02

01

02

03

1. Analogi (AbStrakSi)

**Penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain.**

Contoh :

Menurut Pasal 1576 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa jual beli tidak

memutuskan sewa menyewa.

1. DeterminaSi (PenghaluSan Hukum)

**Tidak menerapkan atau menerapakan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.**

Contoh : Di suatu jalan terjadi tabrakan antara kendaraaan yang dikemudikan B, akibat tabrakan tersebut kendaraan A dan B sama-sama rusak. Apabila A menuntut ganti rugi terhadap B, maka B juga dapat menuntut ganti rugi terhadap A, oleh karena keduanya salah dalam menjalankan kendaraannya maka sama-sama harus saling memberi ganti rugi sehingga terjadi suatu kompensasi antara keduanya.

1. Argumentum A Contrario

**Metode yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa Undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Karena ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang.**

**Jadi, metode ini mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.**

Contoh :

Adanya masa *iddah* dan waktu menunggu bagi seorang janda yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 yahun 1975. Sedangkan, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas tidak mengatur mengenai masa *iddah* bagi seorang duda.

Oleh karena itu dengan digunakannya logika *a contrario*, yaitu memperlakukan kebalikannya dari peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu apabila hendak menikah lagi.

# Contoh KaSuS



**Pembakaran Hutan di Papua yang diduga dilakukan oleh perusahaan asal Korea, Korindo.**

Foto ini diambil dari pesawat oleh *Greenpeace* pada Mei 2013 yang menunjukkan tumpukan kayu yang terbakar.



Foto ini diambil dari pesawat oleh Greenpeace pada Mei 2013 yang menunjukkan tumpukan kayu yang terbakar.

Operasi penebangan di PT Inocin Abadi, anak usaha Korindo Group. Foto diambil tahun 2018.

## Latar Belakang PeriStiWa

Papua adalah rumah bagi hutan hujan terluas yang tersisa di Asia dan bagian tidak terpisahkan dari suku Malind dan Mandobo yang tinggal di pedalaman Papua. Namun, kini keberadaan hutan seolah menjadi garda terdepan perluasan bisnis sawit yang dilakukan oleh perusahaan raksasa asal Korea Selatan. Sementara, Petrus Kinggo, ketua marga Kinggo dari Suku Mandobo berkukuh mempertahankan hutan adatnya di Distrik Jair, Boven Digoel, agar tidak dijadikan kebun kelapa sawit karena tidak jauh dari hutan adat itu, hamparan hutan telah berganti menjadi petak-petak perkebunan kelapa sawit.

Sebuah investigasi dari *Forensic Architecture* dan *Greenpeace* yang diterbitkan pada Kamis (12/11) bersama BBC menemukan bukti bahwa Korindo telah melakukan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan kelapa sawitnya selama periode 2011-2016 dengan pola 'pembakaran yang disengaja' secara konsisten.

Perusahaan sawit Korindo menguasai lebih banyak lahan di Papua daripada konglomerasi lainnya karena telah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektare atau hampir seluas Seoul, ibu kota Korea Selatan.

## Latar Belakang PeriStiWa

Sebelum berjuang mempertahankan hutan adat seluas hampir 5.000 hektare milik marganya, enam

tahun lalu Petrus melakukan hal yang mengubah nasib marganya selamanya.

Dia turut memuluskan langkah Korindo melakukan ekspansi kebun sawit di Boven Digoel dengan menjadi "koordinator" bagi 10 marga yang hutan adatnya kini menjadi area konsesi anak usaha Korindo, PT Tunas Sawa Erma (TSE).

Petrus bertugas "mempengaruhi" marga-marga lain agar mau melepas hutan adat mereka.

Iming-iming perusahaan kala itu, diakui Petrus, membuatnya tergiur.

Pada 2015, marga pemilik hak ulayat sepakat untuk melepas hutan adat mereka dengan menerima ganti rugi Rp100.000 untuk tiap hektar hutan adat yang kini menjadi area PT Tunas Sawa Erma Blok-E seluas 19.000 hektar.

Foto diambil tahun 2018.

## Latar Belakang PeriStiWa

Petrus menambahkan Korindo juga memberikan apa yang disebut sebagai "uang permisi" senilai Rp1 miliar, yang dibagi kepada sembilan marga setelah satu marga akhirnya menolak kesepakatan itu. Kemudian ia membagi uang yang ia terima kepada seluruh keluarganya dari marga Kinggo. Dari total uang itu, dia hanya mengantongi Rp10 juta, yang dia gunakan untuk membiayai pendidikan delapan anaknya.

Dalam responsnya terhadap pertanyaan BBC, Korindo menjelaskan bahwa pihaknya telah membayar sejumlah ganti rugi, masing-masing sebesar Rp100.000 per hektare untuk ganti rugi pohon dan lahan. Manajer humas Korindomenegaskan kesepakatan lahan tersebut sudah sesuai dengan regulasi di Indonesia dan menambahkan bahwa kepemilikan legal atas tanah terletak pada pemerintah Indonesia, bukan masyarakat adat yang memegang "hak ulayat" atas tanah tersebut.

Namun, Petrus yang menganggap hutan adat itu sebagai "hak dan wilayah kehidupan", merasa dicurangi perusahaan. Kepada BBC, Petrus mengaku merasa bersalah dan menanggung beban karena telah menyerahkan hutan adatnya dan hutan adat marga-marga lain yang mengubah nasib hutan itu selama-lamanya.

**Diskala global, Indonesia memang menjadi salah satu pemain besar kelapa sawit. Pada 2016, Indonesia dan Malaysia menguasai 85% suplai global minyak kelapa sawit. Namun kekhawatiran mencuat akibat penghancuran lahan besar besaran untuk membuka perkebunan kelapa sawit.**

**Sekitar 16% hutan dihancurkan di Indonesia berkaitan langsung dengan industry perkebunan kelapa sawit. Salah satu yang paling terdampak adalah Kalimantan. Di sini, 2,1 hektare hutan hilang akibat perkebunan kelapa sawit sejak 2005-2015. Tidak heran, kampanye menolak perkebunan sawit banyak digaungkan. Minyak sawit adalah minyak nabati. Luas lahan produksinya adalah yang paling kecil disbanding minyak nabati yang lainnya. Apalagi permintaan minyak nabati di skala global diprediksi terus meroket mencapai 307 juta ton pada 2050.**

**Saat ini hanya 20% komoditas minyak sawit yang memenuhi kriteria sebagai minyak bersih. Artinya ada 80% minyak sawit yang proses produksinya merusak lingkungan. Alih-alih menolak minyak sawit secara total, kebijakan yang lebih tegas diperlukan untuk mengatur produksi minyak sawit agar tidak merusak lingkungan.**

## Undang-Undang yang Dilanggar

**Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*“*UU PPLH*”*) secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.**

**Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan UU 39/2014 tentang Perkebunan.**

**Dalam UU Kehutanan menyatakan pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda.**

**Pasal 78 Ayat (3) UU 41/1999 menerangkan pembakaran hutan dengan sengaja maka**

**dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Sedangkan, Pasal 78 Ayat (4) menyatakan pelanggar karena kelalaiannya diancam pidana 15 tahun dengan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.**

**Selanjutnya, UU PPLH juga menyatakan pembukaan lahan dengan cara membakar**

**hutan secara tegas merupakan pelanggaran.**

**Larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 ayat (2) huruf h UU PPLH yang menyatakan *“*setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*”*. Namun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh kearifan lokal di daerah masing masing.**

**Sanksi bagi pelaku pembakaran lahan sesuai Pasal 108 UU PPLH diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp 3-10 miliar. UU Perkebunan juga mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut tercantum pada pasal 56 ayat (1).**

**Sementara, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut terancam Pasal 108 UU Perkebunan yang menyatakan *“*Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).**

## PENGARUH UMUM

1. **Rusaknya ekosistem**
2. **Asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik, Penyakit Jantung serta iritasi pada mata, tenggorokan dan hidung.**
3. **Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi**
4. **Tersebarnya asap dan emisi gas Karbondioksida dan gas-gas lain ke udara berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim.**
5. **Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir.**
6. **Berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan.**

## PENGARUH KHUSUS

* 1. **Hilangnya hutan adat bagi suku Malind dan Mandobo.**
  2. **Makanan pokok masyarakat adat Papua, yakni sagu yang tumbuh**

**liar di hutan lambat laun oleh kebun kelapa sawit.**

TERIMA KASIH